



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Sosial, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Dinas adalah Dinas Sosial yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
21. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
24. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
25. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
26. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II
ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR
PADA DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 3. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan Dinas;
 5. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 6. pelaksanaan verifikasi keuangan Dinas;
 7. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
 8. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang pemberdayaan sosial terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 2. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 3. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
 2. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
 3. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar;
 2. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar;
 3. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
 2. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
 3. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang bantuan dan perlindungan sosial terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perlindungan sosial korban bencana, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana
 2. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
 3. pelaksanaan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi perlindungan dan jaminan sosial, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
 2. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
 3. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001